

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya hayati Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu. Sumber daya alam tersebut mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.<sup>1</sup>

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.<sup>2</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya disebutkan: "Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti."

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 95

<sup>2</sup>Bambang Pamulardi. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h.176.

Ancaman terbesar terhadap kelestarian satwa-satwa adalah aktivitas manusia, terutama konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya. Selain mengakibatkan fragmentasi habitat, berbagai aktivitas tersebut juga sering memicu konflik antara manusia dan satwa, sehingga menyebabkan korban di kedua belah pihak, bahkan sering berakhir dengan tersingkirnya satwa tersebut dari habitatnya.<sup>3</sup>

Bentuk lain aktivitas manusia yang secara langsung mengakibatkan tersingkirnya satwa tersebut dari habitat alaminya adalah perburuan serta perdagangan ilegal satwa dan produk turunannya. Tingginya permintaan komersial dari produk-produk ilegal satwa mulai dari kulit, tulang, taring, serta daging mendorong meningkatnya perburuan satwa tersebut.<sup>4</sup>

Perdagangan satwa liar beserta bagian-bagian tubuh dan produk olahannya tampaknya telah menjadi bisnis yang menguntungkan sekaligus penting di dunia internasional. Sejumlah besar spesies satwa liar secara rutin telah ditangkap dari alam dan dikirim ke seluruh penjuru dunia. Pemanen besar-besaran, terutama untuk tujuan komersial, merupakan penyebab utama langkanya berbagai spesies. Pada awalnya pemanen satwa liar hanya ditujukan untuk kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>3</sup> Supriadi, *Op.Cit*, h.96.

<sup>4</sup> M.Ikram Aulia, *Tindak Pidana Menyimpan Dan Memporniagakan Satwa Liar Dilindungi Jenis Trenggiling Di Aceh (Suatu Penelitian di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh)*, Jurnal Ilmiah Hukum Pidana, Vol. 4 (2) Mei 2020, h.4.

Selanjutnya kegiatan pemanen ini kemudian berubah menjadi aktivitas jual beli untuk mendapatkan uang tunai dengan pihak<sup>5</sup>

Kejahatan terhadap satwa liar mengacu pada semua kegiatan yang melibatkan satwa liar yang dilarang oleh hukum. Saat ini, kejahatan terhadap satwa liar merupakan salah satu industri kriminal terbesar di dunia. Terdapat bukti kuat bahwa kejahatan terhadap satwa liar meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Terdapat juga bukti bahwa kejahatan terhadap satwa liar semakin tumpang tindih dengan kegiatan kriminal terorganisasi lainnya. Hal yang menjadi pendorong utama perdagangan ilegal satwa liar adalah permintaan pengobatan tradisional, satwa peliharaan eksotik, pernak-pernik, dan makanan, dengan harga beberapa produk satwa liar melebihi harga emas dan platina. Meski dampak lingkungan dari kejahatan terhadap satwa liar, khususnya terhadap jenis-jenis yang langka, telah lama diketahui, Dampak perdagangan ilegal satwa liar berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial serta stabilitas pemerintahan.<sup>6</sup>

Saat ini tidak memungkinkan untuk menyediakan estimasi akurat tentang skala dan volume kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia. Kesenjangan dan bias data yang ada sekarang sangat besar, jumlah spesies yang terancam dan menjadi target sangat banyak, dan data yang ada sering kali tidak dapat langsung diakses atau dibandingkan dengan

---

<sup>5</sup> Widada. Sri Mulyati, Hiroshi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Perlindungan Hukum Dan Konservasi Alam, Jakarta, 2016, h. 26.

<sup>6</sup> Henri Subagiyo, *Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, ICEL, Jakarta, 2019, h.26.

mudah. Meski demikian, data yang ada untuk spesies yang spesifik dan dari lokasi tertentu, dikombinasikan dengan pernyataan dari para pakar yang memerangi kejahatan terhadap satwa liar di lapangan, memberikan sebuah gambaran yang menarik dan sangat mengkhawatirkan.<sup>7</sup>

Kejahatan terhadap satwa liar, yang didefinisikan sebagai perburuan liar, kepemilikan atau perdagangan spesies ilegal yang dilarang oleh hukum internasional dan/atau nasional, merupakan suatu industri global yang dilakukan pada skala industri. Kegiatan ini terutama didorong oleh adanya permintaan akan bagian-bagian tubuh satwa untuk digunakan sebagai obat-obat dan barang-barang konsumen, serta status sosial yang didapatkan dari kepemilikan kedua barang tersebut.

Faktor yang memungkinkan terjadinya kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia mencakup terbatasnya atau lemahnya penerapan perencanaan tata ruang dan lemahnya perlindungan kawasan konservasi. Hal ini mengarah pada deforestasi yang relatif tidak terkontrol, sehingga membuka akses bagi perburuan dan meningkatkan konflik antara manusia dan satwa liar yang menjadi titik awal masuknya satwa liar ke dalam perdagangan ilegal. Selain itu, tumpang tindihnya mandat, adanya berbagai kepentingan politik dalam kejahatan terhadap satwa liar, dan kurangnya koordinasi antar lembaga merupakan faktor-faktor lain yang membuat upaya penegakan hukum menjadi lebih rumit.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Bagong Suyanto dkk. *Kejahatan Terhadap Satwa Liar Di Indonesia*, Usaid, Jakarta, 2014, h.

<sup>8</sup> *Ibid*, h.4.

Dampak lebih luas dari kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia belum dipahami dengan baik. Dampak lingkungan terhadap spesies tertentu seperti harimau, badak, dan spesies burung tertentu telah tercatat, namun dampak sosial serta ekonominya yang mungkin signifikan masih berdasarkan pada data yang terbatas atau hanya berfokus pada lokasi atau jenis tertentu saja. Analisis terhadap dampak sosial dan ekonomi ini sangat terhambat oleh minimnya data yang tersedia dan terbatasnya data dari berbagai sumber (LSM dan berbagai lembaga pemerintah) yang dapat dibandingkan. Namun demikian, daerah dimana perdagangan satwa liar sudah lebih dipahami menunjukkan adanya kegiatan yang cukup kompleks dan terorganisasi dengan baik, yang dikontrol oleh sindikat kejahatan.

Beberapa kegiatan ilegal yang terjadi melibatkan perdagangan secara utuh atau bagian-bagian dari spesies yang benar-benar dilarang, seperti harimau, trenggiling, atau gajah. Kegiatan lainnya mencakup perdagangan ilegal terhadap spesies yang boleh diperdagangkan, seperti reptil dan burung, baik dengan mengakui spesimen yang ditangkap di alam sebagai hasil penangkaran, atau melebihi kuota.<sup>9</sup>

Kejahatan terhadap satwa liar yang dilakukan secara *daring* (*online*) juga merupakan permasalahan yang semakin berkembang di Indonesia. Salah satu tindak pidana yang berkembang dalam masyarakat adalah memperniagakan satwa yang dilindungi. Perbuatan tersebut

---

<sup>9</sup> Leiden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*. Erlangga, Jakarta, 2015, h.45.

merupakan suatu kejahatan yang dapat dipidana terhadap pelakunya seperti dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1034/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdn dengan terdakwa Suriyadi Als Mansyur yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan dalam keadaan hidup atau mati dan telur satwa yang dilindungi sehingga dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan putusan di atas, maka hukum pidana di Indonesia selain mengenal pidana perampasan kemerdekaan juga mengenal pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang. Pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang dinamakan pidana denda. Kedua pidana pokok tersebut menurut sistem yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat dijatuhkan sekaligus, tetapi bersifat alternatif yaitu harus dipilih salah satu antara pidana perampasan kemerdekaan atau pidana denda, tidak boleh kedua-duanya dijatuhkan secara kumulatif atau bersama-sama.

KUHP tidak mengenal perumusan sanksi pidana secara kumulatif yaitu perumusan ancaman pidana dengan redaksional kata hubung dan. Ninik Suparni menyatakan bahwa ketentuan stelsel pidanaan KUHP tidak mengenal kumulasi dari pidana pokok yang diancamkan bagi suatu

tindak pidana tertentu khususnya pidana penjara dengan pidana denda atau pidana kurungan dengan pidana denda. Hal ini merupakan prinsip dasar pidana pokok dan hanya berlaku bagi tindak pidana umum yang bersumber pada KUHP.<sup>10</sup>

Pertimbangan pembentuk undang-undang mengenai prinsip dasar pidana pokok tersebut sebagaimana dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT) WvS* Belanda adalah bahwa menjatuhkan dua jenis pidana pokok secara bersamaan tidak dapat dibenarkan karena pidana perampasan kemerdekaan itu mempunyai sifat dan tujuan yang berbeda dengan jenis pidana denda.<sup>11</sup>

Berbeda dengan ketentuan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP, yang mengenal sistem perumusan sanksi pidana secara kumulatif yaitu perumusan ancaman pidana dengan redaksional dan serta sistem perumusan secara kumulatif alternatif gabungan atau campuran yaitu perumusan ancaman pidana dengan redaksional dan atau. Ketentuannya menghendaki kedua pidana pokok itu dijatuhkan secara bersama-sama. Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. berpendapat bahwa sistem perumusan kumulatif dikenal dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka penulis merasa perlu mengangkat judul ini, terutama karena fakta menunjukkan bahwa sudah demikian

---

<sup>10</sup> Niniek Suparni. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 12.

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014, h. 591.

<sup>12</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, 2014, h.59.

banyak pidana denda yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan baik berdasarkan KUHP maupun perundang-undangan di luar KUHP, akan tetapi hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul tesis tentang “**Analisis Yuridis Pidana Kumulatif Penjara Dan Denda Terhadap Pelaku Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1034/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdn)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan sanksi kumulatif penjara dan denda dalam tindak pidana memorniagakan satwa yang dilindungi ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku memorniagakan satwa yang dilindungi ?
3. Bagaimana analisis hukum pidana kumulatif penjara dan denda terhadap pelaku memorniagakan satwa yang dilindungi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1034/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdn ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan sanksi kumulatif penjara dan denda dalam tindak pidana memorniagakan satwa yang dilindungi.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku memperniagakan satwa yang dilindungi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum pidana kumulatif penjara dan denda terhadap pelaku memperniagakan satwa yang dilindungi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1034/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdn.

Penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat:

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum pidana dalam hal pertanggung jawaban pelaku tindak pidana dengan sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan pedoman dan masukan kepada masyarakat umum bagi penegakan hukum di bidang pidana, khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori tesis dari penulis dan ahli hukum dibidangnya menjadi pertimbangan, pegangan teoritas yang mungkin disetujui atau tidak butir-butir pendapat tersebut setelah dihadapkan pada fakta-fakta tertentu yang dapat

dijadikan masukan eksternal bagi penulis.<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa “dalam suatu penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.<sup>14</sup>

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>15</sup> Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk menyusun, mengklasifikasikan atau mengelompokkan penemuan-penemuan dalam penelitian dengan membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan.<sup>16</sup>

Menganalisis setiap permasalahan dalam penelitian ini, akan digunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang menjadi dasar atau sebagai pisau analisis dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu.

#### **a. Teori Negara Hukum**

Terbentuknya suatu negara didasari dari suatu kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik. Berkumpulnya manusia dan membentuk kelompok-kelompok, didasari adanya kepentingan tertentu yang bersifat komunal yang hendak dicapai

---

<sup>13</sup>M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 80.

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h. 35.

<sup>15</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2012, h. 254.

<sup>16</sup>M. Solly Lubis, *Op.Cit*, h. 17.

secara bersama-sama. Pembahasan mengenai manusia yang hidup berkelompok, salah satunya bentuk dari kesepakatan manusia untuk membentuk kelompok adalah dengan terbentuknya sebuah negara.<sup>17</sup>

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.<sup>18</sup> Berdasarkan pendapat di atas, maka Plato berpandangan bahwa negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur esensial suatu negara.

Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.<sup>19</sup>

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai “*supreme*”, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Hotma P Sibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, h. 2.

<sup>18</sup>Moh. Kusnardi dan Ibrahim. *Op.Cit*, h. 153.

<sup>19</sup>Hotma P. Sibuea. *Op.Cit*, h. 12.

<sup>20</sup>Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2013, h.11.

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang negara pun terus mengalami perkembangan.<sup>21</sup> Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.<sup>22</sup>

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe sebagai berikut negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).<sup>23</sup>

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan dimasa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang

---

<sup>21</sup>Malian Sobirin. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, h. 25.

<sup>22</sup>*Ibid*, h, 36-37.

<sup>23</sup>B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, h. 17.

erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.<sup>24</sup> Penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda

Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato adalah dengan memperkenalkan konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.<sup>25</sup>

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi oleh falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.<sup>26</sup> Konsep pemikiran negara

---

<sup>24</sup>Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 1

<sup>25</sup>Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 2.

<sup>26</sup>Titik Tri Wulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 52.

hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam, yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah.
- 2) Musyawarah.
- 3) Keadilan.
- 4) Persamaan.
- 5) Pengakuan.
- 6) Perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
- 7) Peradilan bebas.
- 8) Perdamaian.
- 9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.<sup>27</sup>

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative.<sup>28</sup> Sedangkan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*). Konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.<sup>29</sup> Selanjutnya, konsep *socialist legality*, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis, yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.

---

<sup>27</sup>Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 85-86

<sup>28</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 74

<sup>29</sup>*Ibid.*

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila.<sup>30</sup> Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>31</sup>

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan dasar yang demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan Cicero, yang menyatakan "*Ubi societas ibi ius*" yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.<sup>32</sup>

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,<sup>33</sup> yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain.

---

<sup>30</sup>Ridwan HR, *Op.Cit*, h. 2.

<sup>31</sup>Yopi Gunawan dan Krtistian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 3.

<sup>32</sup>Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 12.

<sup>33</sup>Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2005, h. 19.

Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.<sup>34</sup>

Negara hukum berawal dari ide sistem hukum yang dilaksanakan untuk membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (*human rights*). Konsep dasar dari negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang.<sup>35</sup>

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: "Negara

---

<sup>34</sup> *Ibid.* h. 13.

<sup>35</sup> Yopi Gunawan dan Krtistian, *Op.Cit*, h. 21.

Indonesia negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.<sup>36</sup>

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 (tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dalam rangka mencapai keadilan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit*, h. 153.

<sup>37</sup>Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 84.

## b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>38</sup> Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>39</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>40</sup>

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:

---

<sup>38</sup> Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011, h. 1.

<sup>39</sup> Shanti Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018, h.32

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, h. 3.

- 1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- 3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.<sup>41</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-

---

<sup>41</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 128.

undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>42</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.<sup>43</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana

---

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 109.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 110.

secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>44</sup>

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

### **c. Teori Pembuktian**

Sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang saling kait mengait dan berhubungan satu dengan lain yang terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Sistem pembuktian terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu

---

<sup>44</sup> Shanti Dellyana, *Op.Cit.*, h. 40.

(objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi yang demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian.<sup>45</sup>

Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum pidana, yaitu :

1) Sistem keyakinan belaka (*conviction in time*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinan saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) diperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinan tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya itu logis atau tidak logis. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung kepada hati nurani hakim.<sup>46</sup>

2) Sistem keyakinan dengan alasan logis (*laconviction in raisonne*)

Sistem ini lebih maju sedikit daripada sistem yang pertama, walaupun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan. Lebih maju, karena dalam sistem yang kedua ini dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan

---

<sup>45</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, h.9

<sup>46</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2015, h.110.

tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat-alat bukti baik yang ada disebutkan dalam undang-undang maupun di luar undang-undang.<sup>47</sup>

Sistem ini walaupun undang-undang menyebut dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya alasan yang dipergunakannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Sistem ini kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas (*vrije bewijstheorie*) karena dalam membentuk keyakinannya hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperolehnya dari alat-alat bukti tersebut.<sup>48</sup>

### 3) Sistem pembuktian melalui undang-undang (*positief wettlijk bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini disebut dengan sistem menurut undang-undang secara positif. Maksudnya, adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Pembuktian yang telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h.111.

<sup>48</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, h.228.

bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Sistem ini adalah sistem yang berlawanan dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan semata-mata.<sup>49</sup>

Sistem pembuktian ini hanya sesuai dengan hukum acara pidana khususnya dalam hal pemeriksaan yang bersifat inkuisitor (*inquisitoir*) seperti yang pernah dianut dahulu di benua Eropa.<sup>50</sup> Sistem pembuktian demikian pada saat ini sudah tidak ada penganut lagi, karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang ada pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim.<sup>51</sup>

4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Keyakinan yang dibentuk haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal,

---

<sup>49</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013. h.11.

<sup>50</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, h. 111.

<sup>51</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.247.

yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.<sup>52</sup>

Disebut dengan sistem menurut undang-undang, karena dalam membuktikan harus menurut ketentuan undang-undang baik alat-alat bukti yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Disebut dengan terbatas, karena dalam melakukan pembuktian untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.

Ketiadaan keyakinan hakim tidak boleh menyatakan sesuatu (objek) yang dibuktikan sebagai terbukti, walaupun alat bukti yang dipergunakan telah memenuhi syarat minimal bukti. Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana kita sejak berlakunya *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dahulu dan kini KUHAP adalah menganut sistem ini secara konsekuen. Pasal 294 ayat (1) HIR merumuskan bahwa : “Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”.<sup>53</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk

---

<sup>52</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, h.229.

<sup>53</sup>R. Tresna, *Komentor HIR*, Pradnya Paraminta, Jakarta, 2014, h.237.

keperluan analitis.<sup>54</sup> Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsional pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konsepsional masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.<sup>55</sup>
- b. Pidana kumulatif merupakan dua sanksi pokok yang dijatuhkan secara serentak dan mutlak, artinya hakim harus menjatuhkan dua pidana pokok terhadap terdakwa pelaku tindak pidana.<sup>56</sup>
- c. Pidana penjara suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan

---

<sup>54</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

<sup>55</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.6.

<sup>56</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, h.140

suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>57</sup>

- d. Denda adalah hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang/lainnya karena melanggar aturan undang-undang lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.<sup>58</sup>
- e. Satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d bahwa setiap orang dilarang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

#### **E. Keaslian Penulisan.**

Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai “Analisis Yuridis Pidana Kumulatif Penjara Dan Denda Terhadap Pelaku Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1034/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdn)”, belum pernah dibahas oleh mahasiswa lain di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan tesis ini asli disusun sendiri dan bukan plagiat atau diambil dari tesis orang lain. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

---

<sup>57</sup>P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2014, h. 69

<sup>58</sup>Sudarsono. *Op.Cit*, h. 94.

Apabila ternyata yang sama, maka penulis akan bertanggungjawab sepenuhnya.

Beberapa penelitian tentang tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi, tetapi permasalahan yang dibahas berbeda :

1. Tesis Andre, NIM : 170200180, mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2021 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Belangkas (*Tachypleus Gigas*) Sebagai Satwa Liar Yang Dilindungi Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan No.151/Pid.B/2013/PN-Ttd dan Putusan No.145/PID.B/LH/2020/ PN.mdn)”, dengan rumusan masalah :
  - a. Bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi ?
  - b. Bagaimana analisis hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan putusan Nomor 151/Pid.B/2013/PN-TTD dan Putusan Nomor 145/Pid.B/L.H/2020/ PN Mdn ?
  - c. Bagaimana urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ?
2. Tesis Winda Putri Pradini, NIM : B011171603, mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memiliki Dan/Atau Menyimpan Kima Tapak Kuda Dan Kima Cina Yang Dilindungi Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No.

34/Pid.B/2020/PN.Mks)”. adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah :

- a. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana memiliki dan/atau menyimpan Kima Tapak Kuda dan Kima Cina yang dilindungi tanpa izin?
  - b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN. Mks ?
3. Tesis Rizki Haryadi, NIM : SHP141677, mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dan Menurut Hukum Islam”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem?
  - b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut hukum Islam?

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

Ditinjau dari sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan sebuah kondisi/fenomena hukum dengan legalitas secara lebih mendalam/lengkap mengenai status

sosial dan hubungan antar fenomena.<sup>59</sup> Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan sebuah proses atau hubungan, menggunakan informasi dasar dari suatu hubungan teknik dengan definisi tentang penelitian ini dan berusaha menggambarkan secara lengkap pidana kumulatif penjara dan denda terhadap memperniagakan satwa yang dilindungi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1034/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdn.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.<sup>60</sup> Penelitian dilakukan dengan menganalisis putusan yang berkaitan dengan pidana kumulatif penjara dan denda terhadap memperniagakan satwa yang dilindungi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1034/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdn. Hal ini dilakukan untuk melihat penerapan hukum positif terhadap perkara kongkrit yang terjadi di masyarakat terutama terhadap pertimbangan hakim yang menjadi dasar menjatuhkan putusan.

## **2. Metode Pendekatan.**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),<sup>61</sup> dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu

---

<sup>59</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018, h.16.

<sup>60</sup> *Ibid*, h.184.

<sup>61</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1034/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdn.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),<sup>62</sup> dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Alat pengumpul data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, jurnal serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan pidana

---

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 95

kumulatif penjara dan denda terhadap memperniagakan satwa yang dilindungi.

#### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data tersebut dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang diperlukan sesuai kebutuhan penelitiannya. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1034/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdn.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

#### **5. Analisis data**

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam

suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.<sup>63</sup> Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 41.

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 42